



**PENGUMUMAN
Hasil Resertifikasi
Penilaian Kinerja PHL**

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Resertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)** pada :

Nama Auditee : PT Agronusa Alam Sejahtera
Lokasi : Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghar Provinsi Jambi
PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.464/MENHUT-II/2009 Tanggal 5 Agustus 2009 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 Tanggal 7 September 2017 (Penetapan Areal Kerja) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.642/Menlhk/Setjen/HPL.2/6/2022 Tanggal 30 Juni 2022
Luas : 23.729,22 Ha
Tanggal Penilaian : 05-12 Oktober 2023

dengan hasil kinerja berpredikat "**Sedang**" sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku 30 November 2023 sampai dengan 29 November 2029.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)**

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 01 November 2023

Dinar Dara Tri PP
VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
PT AGRONUSA ALAM SEJAHTERA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Asep Kurniawan S. Hut (Lead Auditor/ Auditor Produksi/Witnesser)
Ir. Jubaidi Nu'man (Auditor Prasyarat)
Dinar Dara TPP S.Hut M.Si (Auditor Ekologi)
Ir. Yeti Sumiati (Auditor Sosial)
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor VLHHK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Magrani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Agronusa Alam sejahtera
- b. Nomor & Tanggal SK : - 464/MENHUT-II/2009, Tanggal 5 Agustus 2009
- 465/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017, Tanggal 7 September 2017
- 642/Menlhk/Setjen/HPL.2/6/2023, Tanggal 30 Juni 2023
- c. Luas dan Lokasi : 23.729,22 Ha
Kab, Sarolangun dan Batanghari Prov Jambi
- d. Alamat Kantor : Jl. Rb. Siagian, No. 008, Kel. Talang Bakung, Kec Jambi Selatan, Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi, 36139
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Komisaris : Tomy Agus Purnomo
Direktur : Christian Iwan Putra

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	5 Oktober 2023 di kantor BPHL Wilayah IV dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	<p>Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPH) Wilayah IV Jambi. ● Dinas Kehutanan Provinsi Jambi <p>Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Agronusa Alam Sejahtera</p> <p>Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.</p>
Konsultasi Publik	7 Oktober 2023 di Desa Butang Baru Kec. Mandiangin Kab Sarolangun Prov Jambi	<p>Konsultasi publik dihadiri oleh berbagai pihak mencakup Kepala Desa, Bapak Wakil Raja, Kepala Soa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Babinsa , TNI dan POLRI. Seluruh aspirasi, saran, dan masukan terkait kegiatan operasional PT Agronusa Alam Sejahtera telah dicatat dan diverifikasi pada saat kegiatan audit berlangsung.</p>
Pertemuan Pembukaan	6 Oktober 2023 di kantor BC PT Agronusa Alam Sejahtera	<p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	6 – 10 Oktober 2023 di BC dan areal PT Agronusa Alam Sejahtera	<p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p> <p>Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>
Pertemuan Penutupan	11 Oktober 2023 di Kantor BC PT Agronusa Alam Sekahtera	<p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan

		<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	01 November 2023	RE-SERTIFIKASI PT Agronusa Alam Sejahtera diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dan Sertifikat PHPL dapat diperpanjang dengan predikat SEDANG

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal (Peta Lampiran SK PBPH atau Hak Pengelolaan dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera dapat menunjukan bukti kelengkapan dokumen legal berupa: Akta Pendirian; Akta perubahan terakhir yaitu akte notaris nomor 22 tanggal 22 tanggal 11 April 2023, NPWP; NIB; SK. IUPHHK-HTI, SK PBPH. SK dan peta Penetapan areal kerja, Kelengkapan administrasi tata batas di lapangan lengkap sesuai dengan tingkat pelaksanaan penataan batas yaitu : Laporan TBT No. 01/IUPHHK/BPHK-XIII-3/2016, Laporan TBT 1203/1997, Laporan TBT no.326 tahun 1990
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharannya.	Baik	Realisasi tatabatas konsesi PT Agronusa Alam Sejahtera dari rencana sesuai instruksi batas 138.564 meter terealisasi sepanjang 138.637,06 meter dan telah temu gelang (100%) serta telah terbit surat penetapan areal kerja SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK 465/MenLHK/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 7 September 2017. Pemeliharaan batas areal telah dilaksanakan meliputi batas Persekutuan PT Agronusa Alam Sejahtera dengan PT Samhutani dan PT Wanakasita Nusantara tahun 2022 dan 2023 dan laporannya telah diterima Dinas Kehutanan Provinsi jambi tanggal 22 September 2023 dan ditemukan di lapangan Pal batas Areal PT Agronusa Alam Sejahtera dengan PT Samhutani P1238 di Koordinat S : 2°12'17.7" E :103°6'35,2" dan PT Agronusa Alam Sejahtera dengan PT Wanakasita Nusantara P.312 di koordinat S : 2°7'32,7" E :103°10'30,5" sesuai peta RKT 2023
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not	Baik	Di areal PT Agronusa Alam Sejahtera terdapat penggunaan areal tanpa izin KLHK

<p>Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)</p>		<p>yaitu areal klaim berupa Kebun sawit, karet dan pemukiman seluas 11.499,66 dari Masyarakat Desa Guruh Baru seluas 1.047,19 ha, masyarakat Kunangan Jaya II Desa Bungku seluas 3.348,59 ha, Jati Baru seluas 519,47 ha, Dusun Mekar Jaya Desa Sungai Butang seluas 2.831,39 ha, Dusun Sialang Batuah Desa Guruh Baru (NKK) seluas 1276,49 ha, Desa Sungai Butang seluas 700,14 ha dan areal belum teridentifikasi seluas 1.776,39 ha dan sudah dilaporkan ke instansi yang berwenang adapun upaya adalah penanganannya adalah sosialisasi RKT tahun 2022 dan tahun 2023 dan batas areal kerja kepada masyarakat 10 desa binaan yaitu masyarakat desa Suka Maju, Guruh Baru, Sungai Butang, Butang Baru, Petiduran Baru, Meranti Jaya Meranti Baru, Bungku Jati Baru, Jati Baru Mudo, pemasangan papan larangan merambah, pembuatan parit batas kebun masyarakat</p>
<p>Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP</p>	<p>Sedang</p>	<p>Dalam Areal PT Agronusa Alam Sejahtera terdapat penggunaan areal diluar izin KLHK yaitu areal klaim berupa kebun masyarakat desa Guruh Baru seluas 1.047,19 ha, Dusun Kunangan Jaya II Desa Bungku seluas 3.348,59 ha, Jati Baru seluas 519,47 ha, Dusun Mekar Jaya Desa Sungai Butang seluas 2.831,39 ha, Sungai Butang seluas 700,14 ha dan Areal Belum Teridentifikasi seluas 1.776,39 ha dengan jumlah total klaim seluas 10.223,17 ha, dengan luas areal PT Agronusa Alam Sejahtera menurut penetapan areal kerja berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan nomor SK 465/MenLHK/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 7 September 2017 seluas 23.729,22 ha maka penguasaan areal kerja PBPH PT Agronusa Alam Sejahtera sebesar 57 %</p>
<p>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.</p>		
<p>Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan berdasarkan SK Direktur tanggal 11 April 2023 dan telah sesuai dengan kerangka PHPL yang meliputi kelestarian aspek produksi, kelestarian aspek ekologi dan kelestarian aspek social dan telah disosialisasikan tahun 2023 dan 2022 kepada Masyarakat desa Jati Baru Mudo, Jati Baru, Meranti Baru, Meranti Jaya, Suka Maju, Butang Baru, Sungai Butang, Guruh Baru, Bungku dan internal karyawan dan karyawan</p>

		mitra/kontraktor pada tanggal 14 September 2023 dan 02 Nopember 2023
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah mengimplementasikan visi misi dalam kegiatan produksi, ekologi dan Kelola sosial diantaranya tata batas areal sudah temu gelang, Penataan kawasan lindung sudah 100%, Penerapan teknologi ramah lingkungan dilakukan pada seluruh tahapan, persetujuan RKT 2022 dan 2023 dari seluruh desa terpengaruh namun terdapat beberapa kegiatan belum sesuai visi misi diantaranya Produksi kayu tahun 2022/2021 terealisasi <50%, Penanaman tahun 2022/2021 teralisasi <50%, %, Kesesuaian penataan areal kerja RKT dan RKU >50% sd 90%, Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung 51-79%, Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 belum sesuai dokumen lingkungan, sehingga implementasi visi misi sebesar 75%
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah mempunyai struktur organisasi dan job description yang telah ditandatangani Direktur PT Agronusa Alam Sejahterara yang telah diterapkan dan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari sesuai dengan kerangka PHPL, dimana terdapat bagian yang terkait kelola produksi,(plantation & Nursery head, harvesting head, planning head), bidang ekologi dan social (Forest Protection head) <i>disupport</i> oleh <i>admin head</i> namun dalam struktur organisasi terdapat jabatan vacant yaitu jabatan <i>Nursery head, planning head, fire Marshall</i>
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera di tahun 2023 mempunyai 6 ganis PH yang mempunyai SK Penugasan dan penempatan yang masih berlaku dengan Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan sebesar 78% tersebar merata mengacu permenLHK nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Agronusa Alam Sejahtera pada Tahun 2022 sebesar 100% dan tahun 2021 sebesar 100% sehingga rata-rata sebesar 100%
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera mempunyai 6 ganis PH yang mempunyai surat penugasan

kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)		dan penempatan yang masih berlaku, sertifikat Diklat KLHK dan sertifikat uji kompetensi Ganis PH namun berstatus karyawan kontrak (PKWT)
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki kelengkapan perangkat terselenggaranya SIM internal yang memadai dengan peralatan SIM diantaranya computer, laptop, Tower IT 60 meter, printer, switch L.2, mikrotik , radio prisma , Tplink, HTB dengan pelaporan berjenjang dari staf ke head ke manager camp, dari manager Camp laporan dikirim via WA atau email ke Direksi di kota Jambi sehingga SIM sudah berbasis teknologi informasi dan efekti
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah mempunyai SOP pemeriksaan lapangan audit internal nomor dokumen AAS/AI/002-PR tanggal 10 maret 2020 dan mempunyai organisasi SPI berdasarkan SK Direktur (Christian Iwan Putra) nomor SKT/007/AAS/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang struktur organisasi internal auditor PHPL PT Agronusa Alam Sejahtera dengan ketua : Yuko (Pjs District Head), sekretaris : Anton (<i>certification coordinator</i>) dan Mahudi (<i>Admin Head</i>), anggota : Subarjo (<i>harvesting</i>), Beben Julian (<i>planning</i>), Anna Natalia Pasaribu (<i>Enviroment</i>), Tuani Nainggolan (<i>HR GA</i>), Muhtadirom (<i>plantatipon</i>). laporan SPI tahun 2022 telah memeriksa aspek prasyarat, produksi, ekologi, social VLK namun belum efektif karena belum mengontrol realisasi produksi dan penanaman < 50%, realisasi penanganan konflik < 50%, pengelolaan LB3 belum sesuai peraturan yang berlaku
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen PT Agronusa Alam Sejahtera hanya sebagian dari hasil monitoring dan evaluasi diantaranya belum mengevaluasi realisasi produksi dan penanaman < 50%, realisasi penanganan konflik < 50%, pengelolaan LB3 belum sesuai peraturan yang berlaku
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya).	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menunjuk petugas pelaksana SIM KLHK berdasarkan surat penunjukan Direktur yaitu operator sicakap adalah Beben Yulian berdasarkan SK Direktur nomor SKT/005/AAS/VII/2023,

		operator sipongi adalah M.Deddy Rezky berdasarkan SK Direktur nomor SKT/004/AAS/VII/2023, operator simpel adalah Anna Natalia Pasaribu berdasarkan SK direktur nonmor SKT/006/AAS/VII/2023, operator siganishut adalah Anton berdasarkan SK Direktur nomor SKT/003/AAS/VII/2023. Pengiriman laporan Sicakap bulan April, Juli, Agustus terlambat, Mei, Juni, Juli belum melaporkan tahun 2022 bulan Juni, Oktober, Nopember terlambat dan laporan kemitraan, keuangan, tatabatas, konflik belum <i>diupload</i>
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT tahun 2023 kepada seluruh masyarakat 10 desa yang terpengaruh kegiatan operasional yaitu masyarakat Desa Suka Maju, Guruh Baru, Sungai Butang, Butang Baru, Meranti Baru, Petiduran Baru, Meranti Jaya, Jati Baru, Jati Baru Mudo Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun dan desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dan RKT tahun 2022 kepada Masyarakat 9 Desa yaitu Suka Maju, Guruh Baru, Sungai Butang, Butang Baru, Meranti Baru, Petiduran Baru, Meranti Jaya, Jati Baru, Jati Baru Mudo Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun dan telah mendapat persetujuan RKT tahun 2022 dan 2023 dari desa tersebut. Hasil wawancara dengan Kades Butang, Kadus Sukamaju dan Sekdes Jati Baru Mudo diketahui terdapat kegiatan sosialisasi RKT 2022 dan 2023
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kawasan lindung dan mendapat pengakuan keberadaan Kawasan lindung dari Masyarakat desa terdampak yaitu Desa Suka Maju, Guruh Baru, Sungai Butang, Butang Baru, Meranti Baru, Petiduran Baru, Meranti Jaya, Jati Baru, Jati Baru Mudo, Bungku. Hasil wawancara auditor sosial dengan Kades Butang, Kadus Sukamaju dan Sekdes Jati Baru Mudo ada sosialisasi Kawasan lindung
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelol aan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2020 s/d 2029 yang disahkan

		berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Nomor SK.1285/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 31 Maret 2020 dilengkapi dengan peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri Tahun 2020-2029 PT Agronusa Alam Sejahtera Provinsi Jambi dengan skala 1 : 50.000 dan sesuai dengan kondisi lapangan yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu pada ekosistem tanah mineral dengan sistem silvikultur TJTI untuk LOA dan sistem silvikultur THPB untuk hutan tanaman
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PBPH PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan penataan blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 dan RKT Carry Over Tahun 2021, RKT PH 2022 dan RKT Carry Over Tahun 2022, RKT PH 2023 dan RKT Carry Over Tahun 2023 dengan tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja (blok RKT dan compartment/petak) RKT Murni dan RKT total sebesar 99,53% dan 73,13% atau antara >50% s.d. 90% sesuai dengan dokumen Rencana jangka panjang RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2020 - 2029
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	Berdasarkan hasil uji petik tanda batas blok RKT pada PBPH PT Agronusa Alam Sejahtera (Intensitas Sampling 5%) bahwa tanda batas Blok RKT Tahun 2021 dan RKT Carry Over Tahun 2021, tanda batas Blok RKT Tahun 2022 dan RKT Carry Over Tahun 2022, tanda batas Blok RKT Tahun 2023 dan RKT Carry Over Tahun 2023, seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Baik	PBPH PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki data potensi pemanfaatan hutan (HHK) berdasarkan hasil IHMB dan inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) serta inventarisasi PHI, yang dilengkapi dengan kelengkapan peta kerja IHMB, peta kerja ITSP dan peta kerja inventory PHI skala 1 : 5.000 sesuai dengan kondisi lapangan yaitu sistem silvikultur TJTI dan THPB
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) PBPH PT Agronusa Alam Sejahtera pada RKT 2021 (Akasia 82,96 m ³ /ha, Sengon 37,51 m ³ /ha), RKT PH 2022 (Akasia 85,84 m ³ /ha, Sengon 86,92 m ³ /ha) dan RKT PH 2023 (Akasia 16,96 m ³ /ha, Sengon 13,31 m ³ /ha, Eucalyptus 31,61 m ³ /ha) lebih kecil dari potensi riap hasil perhitungan PSP (Akasia 118,00 m ³ /ha,

		Sengon 103,5 m ³ /ha, Eucalyptus 83,50 m ³ /ha), sehingga terdapat kesesuaian pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) pada seluruh RKT dengan kemampuan produksi lestari berdasarkan hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan yaitu hasil pengukuran riap pada HHK
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Tersedia lengkap SOP PBPH PT Agronusa Alam Sejahtera untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) sistem silvikultur THPB (Tebang Habis Permudaan Buatan) dan TJTI (Tebang Jalur Tanam Indonesia), yang isinya memenuhi pedoman atau ketentuan teknis yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Lampiran X Pedoman Sistem Silvikultur Bab III Pelaksanaan Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan dan Bab V Pelaksanaan Sistem Silvikultur Tebang Jalur Tanam Indonesia
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PBPH PT Agronusa Alam Sejahtera mengimplementasikan setiap SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) sistem silvikultur THPB (Tebang Habis Permudaan Buatan) dan TJTI (Tebang Jalur Tanam Indonesia) tetapi saat ini terdapat implementasinya yang belum sesuai yaitu SOP Pengadaan Bibit Nursery
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Buruk	Realisasi penanaman PBPH PT Agronusa Alam Sejahtera dalam kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) telah sesuai ketentuan standar teknis, namun pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 dan Carry Over realisasi tanaman adalah 16,46% dan pada RKTPH Tahun 2022 dan Carry Over realisasi tanaman adalah 14,49%, sehingga realisasi penanaman dilaksanakan < 50 % dari RKTPH
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan pada PBPH PT Agronusa Alam Sejahtera sesuai dengan peraturan perundangan-undangan/pedoman untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) dan isinya telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat pada sebagian atau seluruh SOP

Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Penerapan SOP Teknologi ramah lingkungan telah dilakukan PBPH PT Agronusa Alam Sejahtera sesuai jenis usaha pemanfaatan hutannya yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) sesuai dengan isi/tahapan SOP
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	Kerusakan tegakan tinggal pada Blok RKT PT Agronusa Alam Sejahtera adalah 21,33% semai, 19,33% pancang, 15,33% tiang, dan 7,00% pohon atau rata-rata 15,75% (<20%) atau keterbukaan areal pada Blok RKT PT Agronusa Alam Sejahtera adalah 15,60% (<20%)
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PBPH PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian yaitu RKTUPHHK-HTI Tahun 2021, RKTPH Tahun 2022, Revisi RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023) disahkan secara self approval, sesuai dengan hasil inventarisasi tebangkan sebelum penebangan (ITSP) di lapangan
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	Batas-batas peta kerja per tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) PBPH PT Agronusa Alam Sejahtera yaitu peta kerja harvesting skala 1 : 10.000, peta microplanning harvesting skala 1 : 5.000, dan peta kerja hand over area (HOA) skala 1 : 10.000 telah sesuai dengan peta RKTUPHHK-HT Tahun 2021, RKTPH Tahun 2022, Revisi RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023, skala 1 : 50.000, termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Baik	Penandaan batas blok RKTUPHHK-HT Tahun 2021, RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 untuk jenis kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) PBPH PT Agronusa Alam Sejahtera di lapangan sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Buruk	Pada tahun 2021 dan 2022 PBPH PT Agronusa Alam Sejahtera telah merealisasikan luas tebangkan sebesar 17,63% (realisasi seluas 485,59 Ha dari rencana seluas 2.753,85 Ha) dan 12,98% (realisasi seluas 526,96 Ha dari rencana seluas 4.059,01 Ha) dengan lokasi produksi usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) sesuai RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022 dengan a. Volume kayu yang tumbuh alami <50% yaitu 1,59% (realisasi 415,06 m3 dari rencana 26.115,49 m3) dan 22,15%

		(realisasi 9.877,27 m3 dari rencana 44.583,98 m3), dan/atau b. Volume kayu hutan tanaman <50% yaitu 26,27% (realisasi 33.490,37 m3 dari rencana 127.476,18 m3) dan 12,52% (realisasi 27.431,43 m3 dari rencana 219.175,55 m3)
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PBPH PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra sesuai Laporan nomor : 00078/2.0851/AU.1/01/0272-2/1/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, dengan Pendapat/Catatan Akuntan Publik wajar dengan pengecualian terkait dengan imbalan kerja dan parameter : Likuiditas sebesar 5.095,18% (bernilai >150%), Solvabilitas sebesar 3,30% (bernilai <100%), Profitabilitas sebesar 0,02% (positif)
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	Alokasi dana PBPH PT Agronusa Alam Sejahtera tahun 2021 dan 2022 untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan > 20-50%) yaitu 41,96% dan 39,52%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Sedang	Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan PBPH PT Agronusa Alam Sejahtera berdasarkan laporan keuangan unaudited tahun 2021 dan 2022 yang telah disetujui dan ditandatangani yang berwenang adalah sebesar Rp 71.467.665.026 dari rencana sebesar Rp 98.049.771.030 atau realisasi sebesar 72,89% (\geq 60%-79%) dari kebutuhan sesuai dengan dokumen RKAP untuk periode yang sama
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan PBPH PT Agronusa Alam Sejahtera tahun 2021 dan 2022 lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu, contoh yang tidak sesuai dengan tata waktu yaitu kegiatan penanaman, penyiapan lahan dan pemanenan
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Sedang	PBPH PT Agronusa Alam Sejahtera telah merealisasikan modal yang ditanamkan kembali ke hutan untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman, pemeliharaan), litbang dan inovasi, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan pada tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp

		5.801.651.295 dari rencana Rp 10.014.691.928 dan Rp 6.206.110.652 dari rencana Rp 7.822.852.632 atau dalam 2 tahun terakhir terealisasi sebesar Rp 12.007.761.947 dari rencana sebesar Rp 17.837.544.560 sehingga realisasi mencapai 67,32% ($\geq 60\%$ - 79%) dari jumlah yang direncanakan
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melaksanakan penetapan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK yang terdiri dari Kawasan Lindung Sempadan Sungai (837,91 Ha), KPPN (2.136,25 Ha), dan KPSL (542,64 Ha). Serta telah melaksanakan Penilaian Areal Bernilai Konservasi Tinggi pada Tahun 2018.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	Penataan dan penegasan tanda batas telah dilaksanakan di seluruh kawasan lindung, kegiatan tersebut diselesaikan pada tahun 2021. Pemeliharaan tanda batas dilaksanakan setiap tahunnya, dapat dibuktikan baik secara dokumentasi maupun pengamatan di lapang. Terdapat Peta Areal NKT pada dokumen Penilaian NKT
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Berdasarkan peta overlay citra landsat dengan Kawasan Lindung PT Agronusa Alam Sejahtera menunjukkan bahwa tutupan lahan berhutan mencapai 86,56% dari keseluruhan areal lindung. Berdasarkan hasil pengamatan lapang pada areal Kawasan Lindung KPPN yang di klaim oleh Masyarakat di Desa Guruh Baru seluas 575,42 Ha, kondisi tutupan lahan berupa pemukiman, tanaman karet, kebun campuran, dan kebun sawit.
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	N/A	Ekosistem pada areal PT Agronusa Alam Sejahtera bukan merupakan ekosistem gambut. N/A.
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Baik	Teridentifikasi dan dokumentasi kegiatan okupasi lahan oleh Masyarakat di areal kawasan lindung KPPN seluas 486,03 Ha dan Sempadan Sungai 89,03 Ha dengan total 575,42 Ha. Tersedia Naskah Kesepakatan Kerjasama Kemitraan (NKK) Kehutanan antara PT Agronusa Alam Sejahtera dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Bumi Batuah dari Masyarakat Desa Guruh Baru Kec.

		Mandiingin Timur, Kab. Sarolangun, Jambi dengan objek lokasi areal seluas ±1.212 Ha, dimana seluas 575,42 Ha tercakup ke dalam areal Kawasan Lindung KPPN. Kesepakatan tersebut dilakukan pada tanggal 31 Mei 2021. Kedua Pihak bersepakat untuk kegiatan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan dilakukan melalui skema Kemitraan Kehutanan dengan kegiatan budidaya pola Agroforestry.
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Buruk	Prosedur Penetapan, Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung No. HTI/AAS/EN-001-PR Rev 7 tanggal 2 September 2023 belum tercermin prosedur pengelolaan untuk tiap Kawasan Lindung yang terdapat di PT AAS yaitu Kawasan Lindung Sempadan Sungai, Kawasan Lindung Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), dan Kawasan Pelestarian Satwaliar (KPSL). Belum tersedia laporan pengelolaan setiap jenis Kawasan Lindung yang ada di areal PT Agronusa Alam Sejahtera.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	Tersedia lengkap prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup prosedur penanganan kejadian aktivitas illegal (illegal logging, illegal mining, klaim lahan, perburuan liar), prosedur kesiapsiagaan dan tanggap darurat kebakaran, serta prosedur pengelolaan pengendalian HPT.
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Sedang	Sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum tersedia 100% memenuhi ketentuan (secara jumlah mencapai 69,8%, secara jenis alat mencapai 82,6%).
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	Pada struktur organisasi masih terdapat kekosongan pada posisi penting seperti fire marshall dan kekurangan 3 orang pada RPK. Personil Regu Inti Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Brigdalkarhutla) PT Agronusa Alam Sejahtera belum seluruhnya memiliki kualifikasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari instansi terkait (BKSDA atau Manggala Agni). Kegiatan pelatihan yang telah

		diselenggarakan berupa pelatihan secara internal.
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif)	Sedang	Tindakan preemptif dan preventif untuk pencegahan kejadian gangguan hutan dilaksanakan oleh PT Agronusa Alam Sejahtera melalui kegiatan sosialisasi, pemasangan plang himbauan dan larangan, kegiatan patroli, Kerjasama dengan Masyarakat melalui KMPA dan tindakan represif dengan melakukan penindakan dan pelaporan kepada pihak Kepolisian. Namun demikian, berdasarkan hasil pertemuan pada kegiatan konsultasi public dan pengamatan lapang, tindakan pencegahan seperti sosialisasi belum secara efektif sehingga belum dapat menghasilkan penurunan aktivitas illegal terutama upaya okupasi lahan dan pembakaran hutan dan lahan oleh masyarakat seperti melalui tindakan pembakaran lahan di dalam areal konsesi.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan pada dokumen RKL-RPL PT Agronusa Alam Sejahtera
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Sedang	Tersedia sarana dan prasarana pemantauan dan pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, diantaranya adalah sarana pemantauan curah hujan, suhu, TPS limbah B3. Izin TPS Limbah B3 akan berakhir pada Juni 2024, agar dapat diurus perpanjangannya melalui sistem PTSP online KLHK. Pada pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengelolaan dampak lingkungan dilakukan oleh 4 orang personal dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pelatihan yang cukup memadai. Pada struktur organisasi, khususnya di bagian Forest Protection yang bertanggungjawab pada kegiatan perlindungan penagamanan hutan serta pemantauan dan pengelolaan dampak lingkungan diperlukan personal dengan

		kualifikasi Tenaga Teknis Pembinaan Hutan (GANIS Binhut) yang saat ini belum tersedia.
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Buruk	Berdasarkan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Periode Semester 2 Tahun 2021 s.d Semester 1 Tahun 2023 dan hasil uji laboratorium pada periode tersebut diketahui bahwa dampak terhadap kualitas air untuk minum, air permukaan, air bersih dan udara yang dipantau masih dibawah ambang baku mutu lingkungan. Hasil pengecekan TPS LB3, diketahui bahwa limbah seperti oli dan filter oli, filter udara Tahun 2022 - 2023 masih tersimpan di dalam TPS Limbah B3 hingga saat ini. Sementara itu, Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT Agronusa Alam Sejahtera dan PT Surya Cipta Wisesa telah berakhir per tanggal 28 Januari 2020. Berdasarkan Izin TPS Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sarolangun dan PP No. 22 Tahun 2021, limbah yang disimpan tidak boleh melebihi jangka waktu 365 hari untuk kategori limbah yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	Tersedia prosedur Analisa Vegetasi, SOP No. HTI/AAS/EN-004-PR Revisi 6 tanggal 02 September 2023 dan Prosedur Pemantauan Satwa Liar, SOP No. HTI/AAS/EN-002-PR Revisi 7 tanggal 02 September 2023 yang telah mencakup flora dan fauna dilindungi/langka, jarang, terancam punah dan endemik. Namun demikian, belum tersedia prosedur identifikasi flora dilindungi/langka, jarang, terancam punah dan endemik di luar areal Kawasan Lindung.
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	Kegiatan identifikasi oleh PT Agronusa Alam Sejahtera yaitu melalui kegiatan analisis vegetasi dan pemantauan satwa dengan metode jalur transek pada plot pemantauan vegetasi di KPPN, KPSL dan sempadan sungai serta pendataan berdasarkan perjumpaan langsung di luar

		areal kawasan lindung sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	Hasil identifikasi fauna yang terdiri dari jenis dari kelas mamalia, burung, herpetofauna, ikan dan serangga serta Flora dilindungi dituangkan pada laporan pelaksanaan RKL-RPL dan dilaporkan setiap semester kepada instansi terkait. PT Agronusa Alam Sejahtera juga memiliki hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi pada Penilaian HCV yang dilaksanakan pada tahun 2018. Namun demikian, pada hasil identifikasi yang dituangkan pada laporan RKL-RPL Semester 2 tahun 2021 dan Semester 2 tahun 2022 belum tercakup secara lengkap jenis fauna dilindungi seperti misalnya harimau Sumatra dan jenis flora dilindungi Mersawa (<i>Anisoptera marginata</i> Korth) dan Merawan (<i>Hopea mengerawan</i>).
<p>Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk :</p> <p>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</p> <p>2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.</p>		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Sedang	Tersedia prosedur pengelolaan jenis flora dan fauna dilindungi No. HTI/AAS/EN-013-FM Rev 4 tanggal 2 September 2023. Kegiatan pengelolaan jenis flora dan fauna mencakup kegiatan identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna dilindungi, pemantauan flora dan fauna dilindungi, penyelamatan jenis flora dan fauna serta upaya pencegahan gangguan habitat. Prosedur pengelolaan fauna belum mencakup tindakan yang diperlukan untuk pemantauan atau pengelolaan terhadap satwaliar dengan status Dilindungi (PerMenLH 106/2018), Endemik dan/atau Endangered (IUCN) yang teridentifikasi di areal kawasan PT Agronusa Alam Sejahtera diantaranya adalah : <i>Presbytis melalophos</i> (Sumatran surili), <i>Hylobates agilis</i> (Owa Ungko), <i>Symphalangus syndactylus</i> (Siamang), <i>Panthera tigris</i> spp sumatrae (Harimau Sumatera), <i>Tapirus indicus</i> (Tapir), dan <i>Elephas maximus</i> spp sumatranus (Gajah Sumatera), dan lainnya.

<p>Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Pengelolaan flora dan fauna yang telah dilaksanakan pada periode semester 2 tahun 2021 s.d semester 1 tahun 2023 diantaranya adalah kegiatan pemantauan, patroli pengamanan/penjagaan kawasan lindung, pemeliharaan tanda batas kawasan lindung dan pemasangan plang serta papan himbauan perlindungan hutan. Salah satu bentuk pengelolaan yang belum dilaksanakan sesuai prosedur internal adalah penyusunan Peta Sebaran Flora dan Fauna dilindungi di Areal PT Agronusa Alam Sejahtera.</p>
<p>Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Selama periode audit (Oktober 2021 s.d Sept 2023), terdokumentasi kejadian gangguan hutan diantaranya adalah klaim/okupasi lahan di kawasan lindung (KPPN dan SS) dan areal konsesi PT Agronusa Alam Sejahtera, aktivitas perburuan satwaliar, dan kebakaran hutan berpotensi menurunkan kualitas habitat, lintasan dan home range dari Fauna atau Flora dilindungi/langka/terancam punah. Berdasarkan informasi dari masyarakat dan juga konfirmasi dengan satpam PH, kegiatan perburuan satwaliar dengan target satwa buruan rusa, landak dan kijang juga masih dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat untuk kegiatan hiburan (sesekali waktu).</p>
<p>4. ASPEK SOSIAL</p>		
<p>Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.</p>		
<p>Verifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang tertuang pada SOP Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu No. HTI/AAS/FP-001-PR, SOP Kemitraan No. HTI/AAS/FP-004-PR dan SOP Pemetaan dan Resolusi Konflik No. HTI/AAS/FP-002-PR. Namun belum dituangkan secara khusus dan belum mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku.</p>
<p>Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki sebagian rekaman berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat</p>

		diantaranya tertuang pada Laporan Social Impact Assessment (SIA) PT Agronusa Alam Sejahtera Tahun 2018 dan Form Laporan Monitoring Pemanfaatan HHBK PT Agronusa Alam Sejahtera, Tahun 2021-2023. Namun belum terdapat informasi yang menyeluruh terkait keberadaan pohon sialang atau HHBK lainnya baik yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat maupun yang berpotensi, termasuk peta sebaran HHBK sesuai dengan Prosedur Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, No. Dokumen : HTI/AAS/FP-001-PR.
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera belum merencanakan deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif secara sistematis setiap tahun, namun telah ada upaya-upaya untuk melakukan delinesai terhadap areal klaim yaitu seluas 11.499,66 ha, pembuatan parit batas dalam sepanjang 29.563 meter dan penandaan batas terhadap keberadaan pohon sialang yang berada di dalam areal ijin.
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menyusun laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik setiap semester dan telah dilaporkan ke dinas terkait, namun belum mencakup semua potensi konflik dan belum seluruhnya disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana status konflik di tiap desa belum menggambarkan setiap kasus konflik yang ada
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang tertuang pada SOP Pemetaan dan Resolusi Konflik, No. Dokumen : HTI/AAS/FP-002-PR, tanggal 26 September 2021, telah mencakup semua potensi konflik namun belum seluruhnya disepakati oleh para pihak.
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki kelembagaan penanganan konflik yang tertuang pada Internal Office Memo dari Distrik Manager yang ditujukan kepada Legal Head Office HR Corporate pada tanggal 28 September 2023. Struktur organisasi penanganan konflik tersebut telah melibatkan para pihak (stakeholders), namun belum terdapat kejelasan peran masing-masing pihak dan belum di dukung dengan pendanaan sesuai tahapan penyelesaian.

<p>Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik yaitu penanganan konflik lahan di 6 lokasi klaim seluas 9.723,27 ha melalui rencana kemitraan, tersedia SDM namun belum mencakup alokasi biaya, mekanisme kerja dan monitoring & evaluasinya serta dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak (disusun secara internal).</p>
<p>Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.</p>	<p>Buruk</p>	<p>PT Agronusa Alam Sejahtera telah merealisasikan penanganan konflik terhadap areal klaim yang dilakukan oleh 6 kelompok masyarakat dan klaim lahan yang muncul pada tahun berjalan, dimana pada periode tahun 2021 s.d. 2023 rata-rata pencapaian penanganan konflik baru mencapai 40,26% ($\leq 50\%$) dan telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.</p>
<p>Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>		
<p>Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH dengan lengkap diantaranya data tenaga kerja lokal, data kesepakatan kemitraan kehutanan, data pemanfaat HHBK dan data masyarakat yang terdampak. Namun belum seluruhnya diperbaharui dalam lima tahun terakhir dimana data pelaku illegal logging dan illegal drilling belum teridentifikasi secara lengkap dan data masyarakat yang terdampak tertuang pada Laporan SIA tahun 2018.</p>
<p>Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap tertuang diantaranya dalam SOP Peningkatan Ekonomi, SOP Budidaya Lebah Madu dan SOP Kemitraan. Namun belum seluruhnya mendapat persetujuan dari masyarakat, dimana SOP Kemitraan telah terealisasi pada sebagian masyarakat, sedangkan prosedur lainnya sesuai hasil wawancara dengan para pihak belum ada sosialisasi.</p>
<p>Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen perencanaan kegiatan ekonomi produktif yang lengkap tertuang pada dokumen RKU, RKT dan Rencana CD CSR Tahun 2021-2023. Namun perencanaan yang tertuang pada dokumen RKT dan CSR belum seluruhnya sesuai. Hasil konsultasi publik dan wawancara dengan responden di</p>

		5 (lima) desa belum ada keterlibatan dalam penyusunan program kegiatan ekonomi produktif, yang berarti kegiatan yang direncanakan belum mengakomodir aspirasi masyarakat.
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah merealisasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat melalui penyerapan tenaga kerja lokal, penyerapan kontraktor lokal dan pembelian bahan makanan kepada masyarakat di sekitar areal dimana rata-rata pada tahun 2021-2023 mencapai 48,05%.
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat yang dalam prosesnya belum ada kesepakatan program prioritas. Namun telah ada upaya untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui kajian dokumen SIA dimana rekomendasi terkait pemberdayaan masyarakat diantaranya melalui aspek pendidikan, kesehatan, keagamaan, pelatihan usaha dan penyerapan tenaga kerja/pelatihan kerja.
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tertuang pada dokumen RKU, RKT dan CSR Plan. Program prioritas yang direncanakan yaitu infrastruktur perbaikan jalan, terdapat dukungan SDM dan anggaran namun perencanaan tersebut belum seluruhnya jelas pada dokumen perencanaan tahunan (RKT dan CSR Plan) dan ditetapkan secara internal.
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap dan legal tertuang pada SOP Tanggung Jawab Sosial No. Dokumen : HTI/AAS/FP-001-PR dan SOP Peningkatan Ekonomi No. Dokumen : HTI/AAS/FP-005-PR, telah mencakup program prioritas terkait program perbaikan infrastruktur dan memuat tugas dan tanggung jawab para pihak.
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki sebagian bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi Program CSR yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi RKT, Visi Misi, Kawasan Lindung dan Penanganan Kebakaran Lahan/Hutan. Dimana pada

		tahun 2022 bukti pelaksanaan tersedia di 9 desa dari 11 desa (81,82%) dan tahun 2023 tersedia 10 desa dari 11 desa (90,91%), dan tingkat partisipasi peserta belum mencerminkan keterwakilan masyarakat.
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah merealisasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program dimana pada tahun 2021-2022 realisasi anggaran dan aktivitas mencapai 71,35% dari yang direncanakan. Realisasi terbesar yaitu pada program infrastruktur perbaikan jalan, telah terbukti dilapangan dan dilaporkan ke dinas terkait.
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap, tertuang pada dokumen Surat Pernyataan Direktur tentang kebebasan berserikat, terdaftar di organisasi pengusaha APHI, Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2022-2024, LKS Bipartit dan daftar peraturan perundangan ketenagakerjaan serta telah memiliki mekanisme penyelesaian hubungan industrial.
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki kebijakan standar jenjang karir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2022-2024 pada Bab III Pasal 11 tentang Promosi dan Prosedur Jenjang Karir No Dokumen : HRGA-SOP-1-04 Revisi 1. Pada tahun 2021-2022 direncanakan promosi karyawan sebanyak 11 orang dan terealisasi 10 orang (90,91%) berupa perubahan status pekerja dari PKWT menjadi PKWTT. Promosi kenaikan jabatan belum berlangsung dan sesuai struktur organisasi perusahaan masih terdapat 4 posisi yang vacant (kosong) dan terdapat 1 orang yang melakukan rangkap jabatan. Yang berarti proses promosi belum sesuai dengan kebutuhan organisasi Perusahaan.
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah merencanakan kegiatan peningkatan kompetensi karyawan yang meliputi kegiatan teknis kehutanan (Ganis) dan kegiatan lainnya (SMK3, Penanganan Kebakaran Lahan/Hutan, Penanganan Limbah), dimana pada periode tahun 2021-2023 terdapat 15 kegiatan dengan jumlah peserta 36 orang dan telah terealisasinya seluruhnya (100%). Namun tidak terdapat bukti bahwa rencana

		training yang lakukan berbasis analisa untuk pemenuhan kompetensi jenjang karir dan/atau promosi karyawan.
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki kebijakan pengupahan yang tertuang pada Peraturan perusahaan (PP) Tahun 2022-2024 pada Bab V tentang Pengupahan dan Bab VII tentang Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Karyawan serta pemenuhan fasilitas karyawan. Dimana pada periode tahun 2021 s.d. 2023 telah ditunaikan sesuai ketentuan.

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<i>Memenuhi</i>	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen SK PBPH/IUPHHK-HTI berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.464/Menhut-II/2009 tanggal 5 Agustus 2009, terdapat SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1111/MENLHK /SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 17 November 2021 terkait perubahan nomenklatur menjadi PBPH serta perubahan kedua berdasarkan 642/MenLHK/Setjen/HPL.2/6/2022 tanggal 30 Juni 2022 dan penetapan areal kerja berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 7 September 2017 seluas 23.729,22 Ha yang berada di fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<i>Memenuhi</i>	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan identifikasi dan pendataan terhadap penggunaan kawasan di luar kegiatan PBPH HTI baik kegiatan yang sah dengan kondisi tidak aktif dan juga klaim lahan pemukiman dan perkebunan masyarakat dan telah melaporkan pada instansi terkait
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<i>Memenuhi</i>	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki kelengkapan dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2020-2029 yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri LHK Nomor

		1285/MENLHK- PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 31 Maret 2020 dengan lampiran peta skala 1 : 50.000
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▫ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan ▫ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. ▫ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	<i>Memenuhi</i>	Tersedia kelengkapan dokumen RKUPHHK-HTI PT Agronusa Alam Sejahtera Periode 2020-2029 melalui SK No. 1285/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 31 Maret 2020 dengan lampiran peta, serta RKT 2021, 2022 dan RKT 2023 secara self approval dengan lampiran peta yang dibuat oleh GANIS CANHUT PHL skala 1 : 50.000 yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2.2.1 Pemegang BPBH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	<i>Memenuhi</i>	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melaksanakan inventarisasi tegakan berupa Rekapitulasi Laporan Hasil Invebtarisasi Tegakan Hutan Tanaman (RLHI) dan ITSP untuk hutan alam yang dilengkapi dengan Peta-peta plot sampling serta laporan hasil cruising (LHC) dan terbukti kesesuaiannya dan penandaannya serta keberadaannya di lapangan
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<i>Memenuhi</i>	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dimuat dan tergambar pada Peta RKT (skala 1 : 50.000) pada sistem pengelolaan hutan alam dan tanaman , serta hasil verifikasi lapangan menunjukkan bukti kesesuaiannya dan keberadaan dan penadaan bataskawasan lindung di lapangan pada blok RKT 2021, 2022 dan 2023
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	<i>Memenuhi</i>	PT Agronusa Alam Sejahtera telah tersedia Peta RKT 2021, 2022 dan RKT 2023 yang sah dibuat sesuai prosedur ketentuan yang berlaku skala 1 : 50.000, hasil observasi lapangan terdapat penandaan batas blok dan petak /kompartemen yang jelas dan keseusiannya terbukti di lapangan
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<i>Memenuhi</i>	PT Agronusa Alam Sejahtera pada periode Oktober 2021 – September 2023 telah terdapat realisasi pemanfaatan kayu hutan alam telah sesuai dari yang direncanakan pada dokumen RKT 2021 dan RKT 2022, serta lokasi penyiapan lahannya untuk pengelolaan HTI sesuai antara dokumen RKT yang disahkan dan telah terdapat kesesuaiannya di lapangan

3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	<i>Memenuhi</i>	PT Agronusa Alam Sejahtera pada Periode verifikasi Oktober 2021- September 2023 telah terdapat penerbitan dokumen LHP pada pemanfaatan hutan alam dan hutan tanaman yang telah disahkan oleh petugas Pembuat LHP/GANIS PHL PKB-R yang sah melalui aplikasi SiPUHH, hasil uji petik sisa stock fisik kayu di lapangan menunjukkan adanya penandaan (nomor kayu) dan kesesuaian hasil pengukuran dengan dokumen buku ukur dan LHP dan asal blok dan petak RKT tebang KB/KBK
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<i>Memenuhi</i>	Seluruh kayu hasil produksi PT Agronusa Alam Sejahtera pada periode Oktober 2021 s/d September 2023 yang diangkut dari TPK Hutan ke tujuan industry (PT IFI) telah dilindungi dengan SKSHHK yang diterbitkan oleh GANIS PHL PKB-R yang sah dan sesuai ketentuan. Hasil uji petik persediaan kayu di lapangan telah terdapat kesesuaian dengan data LMKHT dan dokumen SKSHHK dan lampiran (DHH)
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	<i>Memenuhi</i>	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menerapkan penandaan PUHH pada kayu hasil produksi dari hutan tanaman maupun hutan alam berupa label dan barcode untuk KB, hasil verifikasi penandaan (label) tersebut menunjukkan kesesuaian dengan dokumen LHP dan Buku Ukur serta dapat ditelusur pada blok dan petak RKT
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	<i>Memenuhi</i>	PT Agronusa Alam Sejahtera pada periode Oktober 2021 – September 2023 telah menerbitkan dokumen SPP yang diterbitkan sesuai dengan periode LHP yang disahkan, yakni terdapat kesesuaian kelompok jenis, volume dan tarif dan telah dbayar lunas seluruh PSDH dan DR sesuai dengan SPP yang diterbitkan/tidak terdapat tunggakan
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<i>Memenuhi</i>	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan perjanjian sub lisensi dari PT Mutuagung Lestari sesuai Nomor 026.3/LPPHPL-SL/XI/2021 tanggal 1 November 2021 dengan sertifikat nomor LPPHPL-008/MUTU/FM-026 yaitu pada dokumen angkutan kayu /SKSHHK dan label

		barcode pada bontos kayu bulat (untuk KB dari hutan alam)
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	<i>Memenuhi</i>	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki kelengkapan dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 75/Kep.Gub/BLHD/2009 tanggal 25 Februari 2009 dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<i>Memenuhi</i>	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 75/Kep.Gub/BLHD/2009 tanggal 25 Februari 2009
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<i>Memenuhi</i>	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menunjukkan bukti-bukti implementasi bahwa pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan mengacu pada dokumen AMDAL yang disahkan serta telah melaporkan pada instansi terkait dalam laporan semester RKL-RPL
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	<i>Memenuhi</i>	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki beberapa SOP terkait K3 yang telah disosialisasikan pada karyawan dan tersedia organisas serta personil yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan K3 yakni P2K3 yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Kep 45/Disnakertrans-3.1/III/2022 tanggal 7 Februari 2022. Terdapat bukti-bukti bahwa kebijakan, prosedur dan program K3 diimplementasikan di lapangan
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	<i>Memenuhi</i>	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki peralatan untuk mendukung SMK3 berdasarkan HIRADC yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan berupa alat pelindung diri (APD) sesuai dengan kondisi masing-masing pekerjaan/bagian di lapangan, selain itu perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pos P3K, kotak P3K, APAR dan

		termasuk peralatan APD berfungsi dengan baik dan belum kadaluwarsa
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	<i>Memenuhi</i>	PT Agronusa Alam Sejahtera telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja berupa Laporan Bulanan Kecelakaan kerja yang dilengkapi dengan dokumen Laporan dan Evaluasi jika terjadi kecelakaan kerja dan telah dilaporkan pada instansi terkait secara periodik dalam laporan triwulan P2K3, Pada periode Oktober 2021- September 2023 terdapat laporan kecelakaan kerja accident dan telah disusun program-program untuk menekan tingkat kecelakaan dan kesehatan kerja, yaitu: sosialisasi K3, distribusi APD, pemeriksaan kesehatan, inspeksi K3, safety talk karyawan dan kontraktor, pemeriksaan lingkungan kerja, rapat P2K3, dll
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<i>Memenuhi</i>	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki kebijakan tertulis mengenai kebebasan membentuk serikat pekerja yang ditandatangani oleh Direktur PT Agronusa Alam Sejahtera (Christian Iwan Putra) tanggal 12 April 2023 dan telah disosialisasikan pada karyawan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa karyawan PT Agronusa Alam Sejahtera diberikan kebebasan untuk berserikat, namun sampai saat ini karyawan PT Agronusa Alam Sejahtera belum memiliki atau membentuk serikat pekerja
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<i>Memenuhi</i>	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2022-2024 . oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor 2386/DISNAKERTRANS-3.3/IX/2022 tanggal 12 September 2022, yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	<i>Memenuhi</i>	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menunjukan daftar tenaga kerja selama periode periode Oktober 2021 – September 2023 (periode september 2023 berjumlah 61 orang) bahwa tidak ada pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun, hasil wawancara bahwa pada PT Agronusa Alam Sejahtera dan tenaga kerja kontraktor tidak terdapat karyawan yang dibawah umur 18 tahun. Karyawan termuda atas nama Alfin

		Andiansyah bagian RPK ,telah berusia diatas 18 tahun saat masuk bekerja
--	--	---



KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. 331.3/SKEP-MUTU/XI/2023

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
PT AGRONUSA ALAM SEJAHTERA
KABUPATEN SAROLANGUN DAN KABUPATEN BATANGHAR
PROVINSI JAMBI

- Menimbang** : 1. Laporan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk No. LPVI-008-IDN, Tanggal 15 Maret 2023
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- Memperhatikan** : Surat Perjanjian No. AAS/Perj.1/VIII/2023, No MUTU: 0469.3/MUTU/PHL/VIII/2023 Tanggal 22 Agustus 2023 antara PT Mutuagung Lestari Tbk dengan PT Agronusa Alam Sejahtera.
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
KESATU : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari No. LPVI-008/MUTU/FM-026 atas nama PT Agronusa Alam Sejahtera

MUTU-4179GH/2.4/15092023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



sebagai Pemegang PBPH d.h IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Menteri SK Menteri Kehutanan No. SK.464/MENHUT-II/2009 Tanggal 5 Agustus 2009 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 Tanggal 7 September 2017 (Penetapan Areal Kerja) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.642/Menlhk/Setjen/HPL.2/6/2022 Tanggal 30 Juni 2022 Tanggal 30 Juni 2023 atas areal seluas 23.729,22 Ha, dengan Predikat "**SEDANG**".

- KEDUA : Penetapan penerbitan *perpanjangan* sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 6 (Enam) tahun sampai dengan tanggal 30 November 2023 sampai dengan 29 November 2029.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan *setiap 18 (Delapan Belas) bulan sekali* selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Agronusa Alam Sejahtera.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 01 November 2023
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Irham Budiman *dl*
Direktur Operasional

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.4/15092023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo